



**INDUSTRI PARIWISATA**

## Bisnis Hotel Belum Sehat

**JOGJA**-Izin mendirikan hotel di Kota Jogja akan dievaluasi secara menyeluruh, karena bisnis tersebut dinilai belum sehat.

Ujung Hasanudin  
hasanudin@harianjogja.com

Rencana evaluasi itu dilontarkan Wali Kota Jogja Haryadi menyusul bertemu dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, di Balai Kota Jogja, Selasa (17/10).

Dalam pertemuan tersebut, PHRI mengusulkan agar Pemerintah Kota Jogja memperpanjang izin pembangunan hotel selama lima tahun ke depan seperti yang dilakukan di Kabupaten Sleman.

Alasannya, tingkat hunian hotel di Jogja masih di bawah rata-rata, baik hotel bintang maupun hotel nonbintang. PHRI khawatir, jika tidak ada pembatasan pembangunan hotel, bisnis perhotelan kian tidak sehat.

Haryadi mengatakan, akan mengkaji usulan PHRI tersebut sampai akhir Desember mendatang atau batas akhir moratorium izin pembangunan hotel. Ia mengaku, tidak

**Tingkat hunian hotel di Jogja masih di bawah rata-rata, baik hotel bintang maupun hotel nonbintang.**

**Ujung dari moratorium adalah persaingan tidak sehat.**

terpengaruh dengan kebijakan moratorium di wilayah lain. Menurutnya, yang paling memungkinkan moratorium dilakukan selama dua tahun mendatang, karena 2019 bandara di Kulonprogo sudah jadi, sehingga kemungkinan ada peningkatan wisatawan. Selama moratorium, pihaknya pun akan mengevaluasi kembali.

"Paling masuk akal [moratorium pembangunan hotel] saya kira dua tahun," ucap Haryadi.

Ia mengatakan, ujung dari moratorium adalah persaingan tidak sehat. Namun, menurutnya, bisnis perhotelan tidak sehat juga dipicu dari perilaku para pengelola hotel. Pihaknya menengarai ada sejumlah hotel bintang empat dan lima yang menjual kamar dengan harga bintang satu atau dua.

• Lebih Lengkap Halaman 14

Hal tersebut, diakuinya, dapat merusak citra Jogja karena apa yang diharapkan wisatawan tidak sesuai kenyataan.

Selain itu, wali kota dua periode ini juga menemukan aktivitas jual beli izin hotel yang juga merusak bisnis industri perhotelan. Menurut Haryadi, izin hotel diberikan sesuai dengan syarat-syarat yang mengaitkan awal permohonan sehingga tidak bisa tiba-tiba izinya dipindahtangankan. Namun ia tidak menyebut, berapa izin hotel yang diperjualbelikan. "Nanti akan kami kaji berapa sih jumlahnya yang seperti itu, perlu ada tindakan," ujar Haryadi.

Yang jelas, Haryadi berujar, perlu ada evaluasi menyeluruh, baik dalam proses perizinan, kontrol dan pengawasan, serta perilaku pengelola hotel, untuk kemudian menyusun regulasi baru. "Saya tidak ingin pariwisata Jogja rusak gara-gara persaingan hotel," jelasnya.

Ketua PHRI DIY, Istidjab Danunegoro menyambut baik dengan rencana Pemerintah Kota Jogja yang akan memperpanjang moratorium izin pembangunan hotel meski hanya dua tahun. Ia mengatakan, tingkat hunian hotel di Jogja masih belum mencapai target minimal 60%. Tingkat hunian hotel bintang, kata dia, berkisar di angka 57%, sedangkan hotel nonbintang 22%.

PHRI mencatat, jumlah hotel nonbintang di DIY sebanyak 1.030, dan 660 hotel di antaranya berada di wilayah Jogja. Sementara hotel bintang se-DIY ada sekitar 166 hotel, sebagian berada dalam Kota Jogja. "Kalau tidak dilakukan moratorium, bisnis hotel tidak sehat," kata Istidjab.

Istidjab menyadari, banyak hotel bintang dua dan tiga, namun dalam promosinya mengaku bintang empat dan lima. Promosi tersebut didukung dengan informasi fasilitas yang meyakinkan meski tidak sesuai kenyataan. Dalam hal tersebut pihaknya sudah mengeluarkan edaran terkait dengan harga batas atas dan batas bawah.

Idealnya, dalam hitungan PHRI, hotel bintang empat dan lima harga kamar berkisar sekitar Rp400.000-Rp500.000. Harga tersebut belum termasuk biaya makan. Namun edaran tersebut hanya sebatas imbauan, karena PHRI tidak berwenang menindak jika terjadi pelanggaran.

"Regulasi dari pemerintah juga belum ada yang mengatur soal ini yang spesifik mengatur perhotelan," ujar Istidjab.

Sementara soal jual beli izin hotel, Istidjab mengaku, banyak menemukan. Namun hal itu, diakuinya, sudah bukan wilayah pengelola hotel sehingga pihaknya tidak terlalu fokus dalam kasus tersebut. "Itu sudah permainan investor bukan lagi bisnis hotel," jelasnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005